

## The women's advocacy school: Strengthening gender-responsive legal literacy and networking in Baubau City

Eko Satria<sup>✉</sup>, Al Hiday Nur

Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau, Indonesia

<sup>✉</sup> kizsatria@gmail.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.15058>

### Abstract

The limited capacity for gender-perspective legal advocacy among young women activists hinders the struggle for women's rights at the local level. The "Women's Advocacy School" program in Baubau City aims to strengthen legal literacy, advocacy techniques, and collaborative cross-organizational networking. Employing a participatory community development approach, the program included intensive training focused on women's legal standing, issue analysis, and public communication. The results demonstrated a significant increase in participants' conceptual understanding and self-confidence. Participation dynamics improved markedly, evidenced by critical interactions in forums, with 27% of participants actively engaging as inquisitors and 7% as reflective respondents to complex issues. This success confirms that structured advocacy education models can effectively transform young activists into competent agents of change. The program recommends sustained institutional support to replicate this model and broaden the impact of gender advocacy regionally.

**Keywords:** Women empowerment; Gender advocacy; Legal literacy; Young activists

## *Sekolah advokasi perempuan: Penguatan kapasitas literasi hukum dan jaringan aktivis berperspektif gender di Kota Baubau*

### Abstrak

Rendahnya kapasitas advokasi hukum berperspektif gender di kalangan aktivis perempuan muda menjadi hambatan dalam perjuangan hak-hak perempuan di tingkat lokal. Program "Women's Advocacy School" di Kota Baubau bertujuan untuk memperkuat literasi hukum, teknik advokasi, dan jejaring kolaboratif lintas organisasi. Menggunakan pendekatan pengembangan komunitas partisipatif, program ini mencakup pelatihan intensif yang berfokus pada posisi hukum perempuan, analisis masalah, dan komunikasi publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman konseptual dan kepercayaan diri peserta. Dinamika partisipasi meningkat drastis, ditandai dengan interaksi kritis peserta dalam forum, di mana 27% berperan aktif sebagai penanya dan 7% sebagai penanggap reflektif atas isu-isu kompleks. Keberhasilan ini menegaskan bahwa model pendidikan advokasi yang terstruktur mampu mentransformasi aktivis muda menjadi penggerak perubahan yang lebih kompeten. Program ini merekomendasikan perlunya dukungan kelembagaan berkelanjutan untuk mereplikasi model ini guna memperluas dampak advokasi gender secara regional.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan perempuan; Advokasi gender; Literasi hukum; Aktivis muda

Contributions to  
SDGs



### Article History

Received: 24/10/25

Revised: 15/11/25

Accepted: 28/11/25

# 1. Pendahuluan

---

Perempuan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan keadilan sosial, politik, dan hukum. Namun, hingga kini partisipasi mereka dalam ruang advokasi masih terbentur hambatan struktural dan kultural yang kompleks kultural (Aulia et al., 2024; Mallepu, 2022). Di tengah keterbatasan tersebut, aksi kolektif menjadi strategi krusial untuk memperkuat posisi tawar perempuan di ruang publik (Nurjanah et al., 2024). Sebagai sebuah proses kerja bersama secara sukarela, aksi kolektif bertujuan memengaruhi perubahan sosial melalui pembangunan jejaring organisasi yang berorientasi pada peningkatan martabat perempuan (Aulia et al., 2024; Mikołajczak et al., 2022). Praktik ini memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia, di mana sejak abad ke-20 kelompok-kelompok perempuan telah menjadi inti dari kekuatan gerakan melalui pengorganisasian yang terarah (Hasanah, 2024; Rahmanita, 2022).

Organisasi perempuan dan jejaring pemuda berfungsi sebagai wadah untuk mengartikulasikan pengalaman diskriminasi menjadi kekuatan sosial yang terorganisir (Bahagijo et al., 2022; Sherlock, 2020). Gerakan ini bukan sekadar suara individual, melainkan artikulasi kolektif yang memperjuangkan kesetaraan melalui jalur formal maupun informal (Sen, 2019). Dalam konteks ini, keterlibatan mahasiswa dan aktivis organisasi kepemudaan menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan perjuangan perempuan di masa depan (Afolabi, 2020; Clark et al., 2023).

Urgensi gerakan ini semakin nyata jika melihat realitas sosial di Kota Baubau yang saat ini dihadapkan pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data PPID Utama Kota Baubau (2025) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 75 kasus yang dilaporkan ke UPTD PPA, dan pada periode Januari hingga Juni 2025 telah tercatat 25 kasus, baik berupa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun pelecehan seksual. Masalah ini menuntut transformasi pengetahuan feminisme dari sekadar teori menjadi praksis atau aksi sosial yang nyata untuk mengubah realitas (Fotaki & Pullen, 2024; Johnson & Flynn, 2021).

Meskipun organisasi kepemudaan di Kota Baubau memiliki potensi strategis sebagai agen perubahan, mereka belum difasilitasi oleh model pendidikan advokasi yang terstruktur dan berkelanjutan (Brennan et al., 2022; Jamatia, 2022). Akibatnya, muncul kesenjangan lebar antara idealitas kebijakan kesetaraan gender dengan kemampuan praktis kader muda dalam melakukan advokasi hukum (Saleh & Marwa, 2022).

Sebagai respon atas tantangan tersebut, hadir program *Women's Advocacy School*. Program ini dirancang untuk menerjemahkan nilai feminisme ke dalam konteks lokal melalui pendidikan advokasi hukum yang berkeadilan gender (Kartika & Gumilar, 2025). Dengan menggabungkan pendekatan *legal empowerment* dan *gender mainstreaming education*, program ini membekali aktivis perempuan muda dengan pelatihan intensif, studi kasus, dan simulasi advokasi (Al Hakim et al., 2022; Hurtado et al., 2025). Tujuannya adalah memperkuat pemahaman terhadap instrumen hukum internasional maupun nasional (Munive et al., 2023) sekaligus mengasah keterampilan strategis dalam mengawal kebijakan publik yang responsif gender (Kuppuswami & Ferreira, 2022; Leal Filho et al., 2023).

Model kolaboratif antara perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan ini menjadikan *Women's Advocacy School* sebagai ruang belajar yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun jejaring kepemimpinan kolektif di tingkat lokal

(Caywood & Darmstadt, 2024; McLean, 2023). Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari agenda global pemberdayaan perempuan yang diimplementasikan melalui strategi berbasis bukti dan nilai keadilan sosial.

Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk (a) mengidentifikasi kapasitas awal aktivis perempuan muda dalam advokasi hukum berperspektif gender, (b) merancang model pelatihan yang aplikatif sesuai konteks sosiokultural Kota Baubau, dan (c) mengevaluasi dampak kegiatan terhadap literasi hukum, keterampilan advokasi, dan penguatan kolaborasi antarorganisasi. Hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi replikasi model pendidikan advokasi serupa di wilayah kepulauan lainnya di Indonesia.

## 2. Metode

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan pengembangan komunitas partisipatif, yang menekankan kolaborasi antara dosen, mahasiswa, dan aktivis perempuan muda di Kota Baubau. Pendekatan ini bertujuan membangun kapasitas advokasi hukum berperspektif gender secara dialogis dan berkelanjutan sebagaimana model pelaksanaan kegiatan yang disajikan pada Tabel 1. Tahapan utama pelaksanaan meliputi:

- Identifikasi kebutuhan (*need assessment*), dilakukan melalui diskusi kelompok untuk memetakan pemahaman peserta terhadap isu hukum dan gender, serta menentukan kebutuhan pelatihan.
- Pelaksanaan Program Women Advocacy School, dilaksanakan melalui pelatihan intensif dengan metode *interactive lecture*, *case study*, dan *role play*. Materi difokuskan pada pemahaman hukum kesetaraan gender, teknik dan dasar-dasar advokasi, dan strategi komunikasi publik.
- Pendampingan dan evaluasi, peserta didampingi dalam menerapkan hasil pelatihan di komunitas masing-masing. Evaluasi dilakukan secara partisipatif melalui observasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan advokasi.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan kesadaran gender, tetapi juga memperkuat jaringan advokasi perempuan muda sebagai agen perubahan sosial di Kota Baubau.

Tabel 1. Model integratif pelaksanaan kegiatan

| Komponen | Uraian Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Peserta: aktivis perempuan muda Organisasi Kepemudaan Se-Kota Baubau antara lain Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMMawati) Kota Baubau, Korps Himpunan Mahasiswa Islam-Wati (KOHATI) Baubau, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Baubau, Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Se-Kota Baubau |
| Proses   | 1. Assessment kebutuhan kegiatan.<br>2. Pelatihan Women's Advocacy School ( <i>interactive lecture</i> , <i>case study</i> , <i>role play</i> ).<br>3. Evaluasi partisipatif.                                                                                                                                                    |
| Output   | Peningkatan pengetahuan hukum dan kemampuan advokasi gender.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Outcome  | Terbentuknya jejaring advokasi perempuan muda yang berdaya dan berperspektif gender di Kota Baubau.                                                                                                                                                                                                                              |

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pelatihan *Women's Advocacy School* di Kota Baubau berfokus pada penguatan pemahaman dasar-dasar advokasi dan teknik praktis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya isu-isu kesetaraan gender. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Oktober 2025 bertempat di Gedung Aula Korea Universitas Muhammadiyah Buton dengan jumlah peserta kegiatan sebanyak 15 orang peserta. Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerja sama antara Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD-IMM) Sulawesi Tenggara dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Muhammadiyah Buton dengan target peserta yang berasal dari Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas se-Kota Baubau dan Perwakilan Organisasi Kepemudaan Se-Kota Baubau. Eko Satria berperan sebagai narasumber utama dalam penyampaian materi “Dasar-Dasar dan Teknik Advokasi”, yang menjadi inti penguatan kapasitas peserta dalam memahami advokasi hukum berperspektif gender ([Gambar 1](#)).

Kegiatan ini menekankan tiga aspek utama, yaitu 1) pemahaman konseptual mengenai hak-hak warga negara dan posisi hukum perempuan dalam struktur sosial ([Dhuli et al., 2023](#); [Tchoukou, 2025](#)), 2) penguasaan keterampilan teknis advokasi seperti analisis masalah, strategi kampanye, dan komunikasi publik ([Darian et al., 2023](#)), serta 3) pembentukan jejaring dan kolaborasi lintas organisasi ([Caywood & Darmstadt, 2024](#)). Penyampaian materi memberikan pemahaman bahwa advokasi bukan sekadar tindakan protes, tetapi merupakan upaya sistematis untuk mengubah kebijakan, struktur sosial, dan perilaku masyarakat melalui jalur hukum dan non-hukum ([Mair & Rathert, 2025](#); [Wesche et al., 2025](#)). Peserta diajak mengenali berbagai bentuk advokasi mulai dari advokasi kebijakan, advokasi media, hingga advokasi berbasis komunitas serta pentingnya landasan etika dan keadilan gender dalam setiap langkahnya ([McLean, 2023](#); [Rahmania et al., 2025](#)).



Gambar 1. Kegiatan sosialisasi dasar-dasar dan teknis advokasi

Dalam sesi diskusi interaktif, teridentifikasi bahwa tantangan utama di Kota Baubau meliputi rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan advokasi sosial dan minimnya kesadaran kolektif akan pentingnya membangun aliansi lintas komunitas. Peserta menilai bahwa banyak isu yang menyentuh kepentingan Perempuan seperti perlindungan sosial, akses pendidikan, dan representasi politik belum direspons secara terorganisasi karena terbatasnya kapasitas advokasi dan jejaring antar organisasi kepemudaan.

Melalui simulasi kasus dan refleksi kelompok, peserta mulai memahami bahwa strategi advokasi yang efektif harus berangkat dari analisis situasi, pengumpulan bukti, pemetaan pemangku kepentingan, dan penyusunan pesan advokasi yang kuat (Clark et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk menghubungkan teori advokasi dengan realitas sosial di Baubau, sekaligus mengembangkan keterampilan komunikasi publik dan negosiasi yang lebih inklusif.

Pada sesi utama pelatihan, kegiatan difokuskan pada pembahasan materi dan diskusi interaktif. Dari total 15 peserta (4 Penanya, 1 Penanggap, 10 Penyimak aktif) sebagaimana yang dideskripsikan pada Tabel 2. Di bawah ini, terdapat 4 penanya aktif yang mengajukan pertanyaan substantif seputar:

- a. Tantangan perempuan dalam mengakses mekanisme hukum di tingkat lokal;
- b. Strategi membangun kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan berbasis gender;
- c. Teknik penyusunan strategi advokasi bagi kelompok muda;
- d. Peran organisasi kepemudaan dalam membangun jejaring advokasi berbasis kampus.

Keterlibatan empat peserta sebagai penanya menunjukkan tingkat partisipasi aktif sebesar 27%, sementara peserta lainnya berperan dalam merespons pertanyaan dan mencatat poin-poin penting diskusi. Hal ini menandakan bahwa pola pembelajaran tidak bersifat satu arah, melainkan mendorong terjadinya pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta.

Setelah sesi diskusi utama, kegiatan dilanjutkan dengan forum tanggapan reflektif yang dipandu oleh satu penanggap utama dari peserta. Penanggap memberikan pandangan terhadap relevansi materi pelatihan dengan kondisi riil perempuan muda di lapangan. Ia menekankan hal penting sinergi antara organisasi mahasiswa dan lembaga kampus, agar advokasi perempuan tidak berhenti pada wacana, tetapi bertransformasi menjadi gerakan sosial berkelanjutan.

**Tabel 2. Uraian bentuk partisipasi peserta kegiatan**

| Bentuk         | Jumlah | Persentase (%) | Deskripsi                                                       |
|----------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Penanya        | 4      | 27             | Diskusi interaktif terkait teknik advokasi dan strategi gerakan |
| Penanggap      | 1      | 7              | Tanggapan substantif relevansi materi dan implementasi          |
| Penyimak Aktif | 10     | 66             | Berkontribusi melalui catatan                                   |

Berdasarkan hasil diskusi, memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran dan kepercayaan diri peserta dalam mengartikulasikan isu-isu kesetaraan gender secara argumentatif dan berbasis hukum. Beberapa peserta bahkan mulai merancang inisiatif advokasi sederhana di komunitasnya, seperti kampanye kesadaran hukum bagi perempuan muda dan pembentukan forum advokasi perempuan lintas organisasi. Dengan demikian, pencapaian dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3 tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual tentang advokasi hukum, tetapi juga menumbuhkan komunitas pembelajar advokasi perempuan di Kota Baubau yang siap berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan publik yang lebih responsif gender.

Ketiga aspek utama pelatihan menunjukkan hubungan langsung antara materi teoritis dalam “Dasar-dasar dan teknik advokasi” dan hasil implementatif kegiatan di lapangan.

Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual dan keterampilan teknis, tetapi juga membangun kolaborasi nyata lintas organisasi. Hasil ini memperkuat bukti bahwa *Women's Advocacy School* berkontribusi terhadap pembentukan komunitas advokasi hukum berperspektif gender yang berdaya, inklusif, dan berkelanjutan.

**Tabel 3. Matriks capaian pelaksanaan kegiatan**

| Aspek Utama Kegiatan                                                                                      | Fokus Kegiatan dan Capaian                                                                                                                                               | Justifikasi Berdasarkan Materi                                                                                                                      | Analisis Hasil dan Dampak                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemahaman Konseptual</b> ( <i>Hak warga negara &amp; posisi hukum perempuan</i> )                      | Penyampaian materi tentang dasar-dasar advokasi hukum dan hak perempuan dalam struktur sosial. Peserta memahami hubungan antara hukum, kebijakan, dan kesetaraan gender. | Materi menjelaskan bahwa advokasi adalah proses hukum dan sosial untuk memperjuangkan hak warga negara, terutama kelompok rentan seperti perempuan. | Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai hak-hak hukum perempuan dan pentingnya peran advokasi dalam mengubah struktur sosial yang tidak setara.   |
| <b>Keterampilan Teknis Advokasi</b> ( <i>Analisis masalah, strategi kampanye, komunikasi publik</i> )     | Pelatihan berbasis studi kasus dan simulasi teknik advokasi. Peserta berlatih memetakan masalah, menyusun strategi kampanye, dan menyampaikan pesan advokasi.            | Materi menekankan langkah-langkah teknis advokasi, mulai dari identifikasi isu, pengumpulan data, hingga strategi komunikasi publik yang efektif.   | Peserta menjadi lebih terampil dalam merancang langkah advokasi dan mampu berkomunikasi secara argumentatif untuk memperjuangkan isu gender di komunitasnya. |
| <b>Pembentukan Jejaring dan Kolaborasi</b> ( <i>Aliansi lintas organisasi dan keberlanjutan gerakan</i> ) | Diskusi kelompok menghasilkan kesadaran pentingnya membangun jejaring antarorganisasi kepemudaan.                                                                        | Materi menegaskan pentingnya kolaborasi dan <i>coalition building</i> untuk memperkuat gerakan advokasi yang berkelanjutan.                         | Terbentuk jejaring advokasi perempuan muda di Kota Baubau sebagai modal sosial bagi gerakan kesetaraan gender di tingkat lokal.                              |

## 4. Kesimpulan

Pelaksanaan Program *Women's Advocacy School* di Kota Baubau memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas advokasi hukum berperspektif gender di kalangan aktivis perempuan muda. Kegiatan ini tidak hanya memperluas pemahaman peserta mengenai hak-hak hukum dan posisi perempuan dalam struktur sosial, tetapi juga menumbuhkan keterampilan teknis dalam merancang strategi advokasi serta membangun komunikasi publik yang efektif. Lebih jauh, program ini berhasil memicu terbentuknya jejaring kolaboratif lintas organisasi kepemudaan yang menjadi embrio gerakan advokasi perempuan di tingkat lokal.

Implikasi utama kegiatan ini adalah lahirnya komunitas perempuan muda yang lebih sadar hukum, percaya diri, dan memiliki kemampuan praktis untuk memperjuangkan isu kesetaraan gender melalui jalur advokasi berbasis data dan nilai keadilan sosial. Program ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dalam pendidikan advokasi mampu memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan dalam masyarakat.

Ke depan, keberlanjutan program ini memerlukan dukungan kelembagaan dan pendampingan lanjutan dari perguruan tinggi serta organisasi masyarakat sipil agar kapasitas dan jejaring yang telah terbentuk dapat terus berkembang. Adapun batasan kegiatan ini adalah keterbatasan waktu dan cakupan peserta yang masih terbatas di wilayah perkotaan, sehingga diperlukan replikasi program ke wilayah lain di Baubau dan sekitarnya untuk memperluas dampak advokasi hukum berperspektif gender secara berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih

---

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Tenggara dan Satgas PPKS Universitas Muhammadiyah Buton atas kolaborasi dan dukungan dalam penyelenggaraan program Women's Advocacy School. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat partisipasi aktif para aktivis perempuan muda dari berbagai organisasi kepemudaan di Kota Baubau. Kami juga menghargai kontribusi tim pelaksana, mahasiswa pendamping, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, simulasi, dan refleksi kegiatan. Dukungan dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor kunci keberhasilan program dan tersusunnya artikel publikasi ini.

## Kontribusi Penulis

---

Pelaksana Kegiatan : ES, AHN; Persiapan Publikasi: ES, AHN; Penyajian Hasil Kegiatan Pengabdian: ES; Revisi Artikel: AHN.

## Konflik Kepentingan

---

Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

## Pendanaan

---

Kegiatan ini tidak mendapatkan pendanaan dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

---

Afolabi, C. Y. (2020). Contributions Of International, Regional, National, Local Feminists And Women Organisation Networks To Women Development. *Advances in*

- Social Sciences Research Journal*, 7(2), 28–47.  
<https://doi.org/10.14738/assrj.72.7776>
- Al Hakim, G., Bastian, B. L., Ng, P. Y., & Wood, B. P. (2022). Women's Empowerment as an Outcome of NGO Projects: Is the Current Approach Sustainable? *Administrative Sciences*, 12(2), 62. <https://doi.org/10.3390/admsci12020062>
- Aulia, S. S., Marzuki, Suyato, & Arpanudin, I. (2024). Women in gender equality movement: A systematic literature review. *Frontiers in Sociology*, 9, 1432383. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1432383>
- Bahagijo, S., Prasetyo, Y. E., Kawuryan, D., Tua, B., & Eridani, A. D. (2022). Closing The Digital Gender Gap In Indonesia Through The Roles And Initiatives Of Civil Society Organizations. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 14–38. <https://doi.org/10.14710/jis.21.1.2022.14-38>
- Brennan, M., Dolan, P., & Smith, A. (2022). Introduction: Placing youth at the forefront of active citizenship for social justice. *Education, Citizenship and Social Justice*, 17(3), 205–209. <https://doi.org/10.1177/17461979221130844>
- Caywood, K., & Darmstadt, G. L. (2024). Gender mainstreaming at 25 years: Toward an inclusive, collaborative, and structured research agenda. *Journal of Global Health*, 14, 4011. <https://doi.org/10.7189/jogh.14.04011>
- Clark, C., Staszewska, K., Dolker, T., & Ravindran, T. K. S. (2023). Advocacy for resourcing feminist and women's rights movements: An interview with the association for women's rights in development (AWID). *Sexual and Reproductive Health Matters*, 31(3), 2214979. <https://doi.org/10.1080/26410397.2023.2214979>
- Darian, S., Chauhan, A., Marton, R., Ruppert, J., Anderson, K., Clune, R., Cupchak, M., Gannett, M., Holton, J., Kamas, E., Kibozzi-Yocka, J., Mauro-Gallegos, D., Naylor, S., O'Malley, M., Patel, M., Sandberg, J., Siegler, T., Tate, R., Temtim, A., & Volda, A. (2023). Enacting Data Feminism in Advocacy Data Work. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 7(CSCW1), 1–28. <https://doi.org/10.1145/3579480>
- Dhuli, B., Dhamo, A., & Dhamo, I. (2023). Gender Equality as a Necessary Approach for the Country's Development Process and for Gender Integration. *Migration Letters*, 21(2), 1045–1054. <https://doi.org/10.59670/ml.v21i2.6433>
- Fotaki, M., & Pullen, A. (2024). Feminist Theories and Activist Practices in Organization Studies. *Organization Studies*, 45(4), 593–616. <https://doi.org/10.1177/01708406231209861>
- Hasanah, U. (2024). The role of the young women's organization Nasyyatul Aisyiyah in Indonesia in interfaith collaborative action through environmental approaches. *International Journal for Religious Freedom*, 17(2), 7–13. <https://doi.org/10.59484/WLMZ4241>
- Hurtado, M. J. R., Baños, R. V., & Vazquez, T. D. (2025). Evaluation of a Training Program Aimed At Young Lawbreakers to Prevent Gender-Based Cyber Violence. *Revista de Cercetare Si Interventie Sociala*, 88, 7–22. <https://doi.org/10.33788/rcis.88.1>
- Jamatia, P. L. (2022). The Role of Youth in Combating Social Inequality: Empowering the Next Generation. *Journal of Language and Linguistics in Society*, 26, 11–20. <https://doi.org/10.55529/jlls.26.11.20>
- Johnson, H., & Flynn, C. (2021). Collaboration for Improving Social Work Practice: The Promise of Feminist Participatory Action Research. *Affilia*, 36(3), 441–459. <https://doi.org/10.1177/0886109920954424>

- Kartika, Y., & Gumilar, G. G. (2025). Urgensi Organisasi Kesetaraan Gender Berbasis Digital Dalam Mewujudkan SDGs Era Endemi. *Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi*, 22(1), 43–59. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v22i1.78977>
- Kuppuswami, D., & Ferreira, F. (2022). Gender Equality and Women's Empowerment Capacity Building of Organisations and Individuals. *Journal of Learning for Development*, 9(3), 394–419. <https://doi.org/10.56059/jl4d.v9i3.621>
- Leal Filho, W., Kovaleva, M., Tsani, S., Țircă, D.-M., Shiel, C., Dinis, M. A. P., Nicolau, M., Sima, M., Fritzen, B., Lange Salvia, A., Minhas, A., Kozlova, V., Doni, F., Spiteri, J., Gupta, T., Wakunuma, K., Sharma, M., Barbir, J., Shulla, K., & Tripathi, S. (2023). Promoting gender equality across the sustainable development goals. *Environment, Development and Sustainability*, 25(12), 14177–14198. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02656-1>
- Mair, J., & Rathert, N. (2025). The Political Side of Social Enterprises: A Phenomenon-Based Study of Sociocultural and Policy Advocacy. *Journal of Management Studies*, 62(6), 2358–2386. <https://doi.org/10.1111/joms.13134>
- Mallepu, R. (2022). Women Empowerment in the Globalised Era - An Analysis. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 7(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.39487>
- McLean, L. (2023). Teaching about Gender Violence, with and for Gender Justice: Epistemological, Pedagogical and Ethical Dilemmas. *Gender and Education*, 35(5), 469–486. <https://doi.org/10.1080/09540253.2023.2206848>
- Mikolajczak, G., Becker, J. C., & Iyer, A. (2022). Women who challenge or defend the status quo: Ingroup identities as predictors of progressive and reactionary collective action. *European Journal of Social Psychology*, 52(4), 626–641. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2842>
- Munive, A., Donville, J., & Darmstadt, G. L. (2023). Public leadership for gender equality: A framework and capacity development approach for gender transformative policy change. *EClinicalMedicine*, 56, 101798. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101798>
- Nurjanah, A., Prawoto, N., & Apriliani, R. (2024). Enhancing media literacy to prevent violence against women and children in PC 'Aisyiyah Ngampilan. *Community Empowerment*, 9(3), 539–545. <https://doi.org/10.31603/ce.11162>
- PPID Utama Kota Baubau. (2025). Rasa Aman Pada Perempuan dan Anak Terus Diupayakan Pemkot Baubau. In *Portal Resmi Kota Baubau*.
- Rahmaniah, A., Susanti, E., Hendrarti, D. W. B., & Sari, U. A. (2025). The Movement of Muhammadiyah Women: Religious Values, Culture, and Gender Equality. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 13(1), 669–694. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v13i1.1089>
- Rahmanita, A. S. (2022). Gerakan Perempuan Abad 19-20. *Chronologia*, 4(1), 43–51. <https://doi.org/10.22236/jhe.v4i1.9564>
- Saleh, I. N. S., & Marwa, M. H. M. (2022). Increasing legal and gender capacity for Nasyiatul 'Aisyiyah regional leaders of Klaten Regency. *Community Empowerment*, 7(1), 78–87. <https://doi.org/10.31603/ce.5948>
- Sen, G. (2019). Gender Equality and Women's Empowerment: Feminist Mobilization for the SDGs. *Global Policy*, 10(S1), 28–38. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12593>
- Sherlock, S. (2020). Alliances of Instrumental Advantage: Supporting Women's Agency in Civil Society Organisations in Indonesia. *Politics and Governance*, 8(4), 147–156. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3347>

- Tchoukou, J. (2025). Regulating Gender Violence in Postcolonial Societies: Is Legal Pluralism a Problem for Human Rights? *Journal of Human Rights Practice*, 17(1), 22–42. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huae043>
- Wesche, J. P., Dütschke, E., Negro, S. O., & Hekkert, M. P. (2025). Coalitions, coordination, and contestation: A systematic review of the advocacy coalition framework and its implications for sustainability transitions research. *Frontiers in Political Science*, 6, 1497731. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1497731>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---